

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak sejak dalam kandungan sudah mendapatkan hak, yaitu hak kelangsung hidup. Hak anak sama seperti Hak Asasi Manusia, dan itu menunjukkan bahwa negara harus melindungi hak-hak anak tersebut. Anak-anak adalah masa depan negara, dan merekalah yang akan melanjutkan cita-cita bangsa ini. Dengan demikian, setiap anak yang lahir di Indonesia berhak atas hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan terhadap anak. Namun, orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian melanggar hak anak. Anak-anak sering mengalami kekerasan terhadap diri mereka sendiri oleh orang-orang terdekat mereka, seperti anggota keluarga atau teman sebaya.

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu kepada individu lain. Yang dimana dari kekerasan itu mengakibatkan adanya luka atau cedera yang dialami oleh korban dari kekerasan tersebut. Kekerasan bisa dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan adanya luka atau cedera pada fisik korban dari kekerasan tersebut. Berbeda dengan kekerasan psikis yang dimana dari kekerasan itu tidak mengakibatkan adanya luka atau cedera. Tetapi, adanya luka mental atau adanya gangguan pada kesehatan mental korban. Kekerasan yang terjadi pada anak itu akan mempengaruhi tahap sosialisasi anak ketika sedang tumbuh dan berkembang. Yang dimana dalam proses proses

tumbuh kembang justru anak mengalami kekerasan terhadap dirinya, yang membuat anak menjadi trauma dan cedera baik fisik maupun mental. Dan kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya menempatkan anak pada posisi sebagai korban, tetapi juga menempatkan anak sebagai pelaku atau berkonflik dengan hukum dari tindak kekerasan itu sendiri. Tidak sedikit anak di Indonesia yang menjadi pelaku dari tindak kekerasan. Kekerasan yang paling sering terjadi kepada anak adalah kekerasan seksual. Yang dimana anak sebagai korban dari kekerasan seksual ataupun anak sebagai pelaku dari kekerasan seksual.

Tabel 1.1 Tabulasi Data KPAI Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia (2018-2022)

TAHUN	KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS	KEKERASAN SEKSUAL(Pemeriksaan/Pencabulan)
2018	217	432
2019	182	425
2020	368	633
2021	1138	1.036
2022	502	898

Sumber : Hasil tabulasi data KPAI 2018-2022

Berdasarkan tabulasi data KPAI di atas, diketahui bahwa klaster kekerasan masih menjadi klaster yang paling banyak mendapat aduan dari masyarakat. Kekerasan fisik dan/atau psikis dan kekerasan seksual menjadi dua kategori kekerasan yang paling banyak dilaporkan kepada KPAI. Kekerasan seksual yang terjadi juga mencakup dampak psikologis, karena kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak akan berdampak pula pada trauma atau psikologis dari korban. Kekerasan seksual menjadi kategori kekerasan yang tidak mengalami penurunan yang drastis seperti kekerasan

fisik/psikis. Yang dimana pada tahun 2018 hingga 2021 kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan hanya terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2022. Ini menandakan bahwa Indonesia masih darurat akan kekerasan yang dialami anak khususnya kekerasan yang mengarah pada hal seksual. Sedangkan pada kekerasan yang mengarah pada hal fisik/psikis kasus yang masuk ke KPAI mengalami kenaikan dan penurunan. Artinya tidak adanya kestabilan kasus atau penurunan kasus yang terus menerus.

Sebagai negara yang telah menyetujui konvensi Hak Anak, Indonesia menyakini bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang setara dengan hak setiap anak yang memiliki kepentingan yang seajar. Dengan begitu Indonesia mempunyai komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Komitmen itu dibuktikan dengan berbagai hal yang dilakukan pemerintah, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, program-program perlindungan anak dan berbagai upaya lainnya. Salah satu komitmen negara dalam melindungi anak adalah dengan mendirikan lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan memberikan perlindungan pada anak. Yaitu dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak anak, Pasal 74 UU Perlindungan Anak membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga yang independen.

Apabila dibutuhkan, pemerintah daerah berhak mendirikan komisi perlindungan anak tingkat daerah atau badan sejenis untuk mendukung harmonisasi pelaksanaan anak di wilayah mereka. Sebagaimana dinyatakan di atas, KPAI adalah lembaga independen yang ditugaskan untuk menyatukan dan melindungi anak-anak Indonesia. Ada kemampuan untuk memastikan pengawasan dan perlindungan yang efektif untuk hak-hak anak terpenuhi dan mengidentifikasi pelanggaran hak-hak anak. Menurut Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ditugaskan untuk menyebarkan seluruh peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; mengumpulkan data, menerima pengaduan masyarakat; melakukan inspeksi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan memberikan laporan, usulan, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan perlindungan anak.

Dari berbagai tugas atau fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, pengawasan dan perlindungan anak merupakan metode yang sangat efisien untuk menangani kasus-kasus dimana anak menjadi korban kekerasan. Hal ini tercermin dalam Pasal 76c UU Perlindungan Anak diperjelas bahwa tidak seorang pun berhak menempatkan, mengizinkan, melakukan, menyuruh atau memerintah untuk dilakukannya kekerasan terhadap anak atau ikut serta di dalamnya. Selain itu adanya rencana strategis KPAI di tahun 2020-2024 dengan rencan meningkatkan sistem pengawasan yang ada disetiap lembaga perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam perlindungan anak. Rencana-rencana itu dapat terealisasi dan terwujud apabila KPAI bekerja sama dan membentuk jaringan sosial yang baik untuk pengwasan dan perlindungan anak.

Melihat pentingnya kontribusi dari KPAI dalam memberikan rasa aman dan melakukan pengawasan terhadap anak dari tindak kekerasan. Masyarakat menaruh harapan besar kepada KPAI untuk bisa menangani masalah kekerasan terhadap anak. Dikarenakan kekerasan yang dialami anak Indoensia saat ini semakin marak terjadi, khususnya pada saat pandemi covid-19 dan saat masa transisi pandemi saat ini. Mengapa kasus kekerasan terhadap anak menjadi suatu hal yang penting itu diperhatikan? Karena anak atau generasi muda memiliki peran krusial sebagai kekeyaan berharga bagi negara dan bangsa. Yang dimana mereka akan menjadi pewaris bangsa di masa depan, dan hal ini juga berkaitan dengan cita-cita atau tujuan dari bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045.

Dalam hal penanganan kasus kekerasan KPAI sudah banyak melakukan perlindungan dan melakukan pengawasan terhadap kasus pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan anak berkonflik dengan

hukum atas tindak kekerasan, terutama dalam masa pandemi *covid-19* lalu. Tetapi, pengawasan kasus dan perlindungan yang dilakukan oleh KPAI berdasarkan dari adanya aduan atau temuan yang ditemukan oleh pihak KPAI. Sedangkan fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak kasus-kasus yang belum dilaporkan atau terselesaikan. Selain itu pengawasan kepada anak-anak di daerah-daerah yang ada di Indonesia juga belum optimal. Terutama anak-anak yang tinggal di pelosok-pelosok wilayah atau desa, yang dimana mereka juga perlu untuk diberikan pengawasan dan perlindungan. Justru mereka-mereka lah yang lebih berisiko untuk mengalami kekerasan atau bahkan menjadi pelaku dari kekerasan. Karena minimnya pengawasan dan sosialisasi sehingga sangat rentan bagi mereka menjadi korban atau pelaku.

Hal itu memperlihatkan bahwa perlunya jaringan atau kerja sama antar lembaga dengan KPAI. Lembaga-lembaga tersebut bisa berasal dari institusi pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada permasalahan anak. Dengan kemungkinan kasus-kasus dari tindak kekerasan seksual pada anak yang masih meningkat dan diyakini masih banyak kasus kekerasan yang belum terungkap. Menandakan perlunya kerja sama yang lebih baik antara KPAI dengan jaringan-jaringan sosial KPAI. Lembaga komisi perlindungan anak yang ada di daerah seperti KPAD sangat diperlukan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, jumlah KPAD yang terdapat di provinsi, kabupaten/kota masih sangat kurang.

KPAD atau Komisi Perlindungan Anak Daerah bisa dikatakan masih belum mencakup seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Baik itu KPAD di setiap provinsi, kabupaten/kota. KPAD provinsi baru terbentuk sebanyak 3 KPAD yang berada di Aceh, Bali, dan Kalimantan Barat. Sedangkan untuk KPAD Kabupaten sebanyak 24 dan diikuti dengan KPAD Kota sebanyak 8 KPAD. Dengan jumlah yang masih sedikit baik KPAD yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota menandakan bahwa masih banyak anak-anak yang ada di Indonesia belum mendapatkan pengawasan terhadap kekerasan pada anak yang baik. Dan dengan jumlah

yang masih sedikit tidak menutup kemungkinan banyak kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang belum tercatat dalam laporan KPAI, karena belum adanya keberanian dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Yang dimana hal ini membuat kasus-kasus itu tidak dilaporkan atau belum diketahui baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (KPAI). Tidak hanya lembaga pemerintahan yang memiliki komitmen terhadap perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual. Tetapi juga lembaga swadaya masyarakat yang berfokus untuk memberikan perlindungan dan menjaga hak-hak anak agar dapat terpenuhi. Tidak jarang lembaga swadaya masyarakat itu bekerja sama dengan KPAI untuk mengawasi serta memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Jaringan sosial yang dibentuk KPAI tidak hanya dengan lembaga pemerintahan, tetapi juga dengan lembaga non pemerintahan yang sama-sama berfokus untuk memberikan perlindungan dan mengawasi terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Menurut KemenPPPA, Indonesia darurat akan kekerasan seksual yang terjadi pada anak (KemenPPPA : RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9588 kasus selama 2022 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>).

Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi dan banyaknya kota/kabupaten hingga kecamatan dalam satu provinsi, membuat hal itu menjadi kesulitan dalam memberikan perlindungan serta pengawasan kepada anak-anak dari pelanggaran hak anak. Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi setelah Jawa Timur yang memiliki jumlah mayoritas populasi berada di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia. Menjadikan provinsi ini menjadi rawan terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Karena tentu dengan jumlah penduduk yang banyak dan didominasi oleh para kaum muda, akan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak anak yang terjadi di daerah Jawa Barat. Kota Bekasi menjadi kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di wilayah Jawa Barat, memiliki tingkat kasus kekerasan seksual pada anak

yang cukup tinggi juga.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Kota Bekasi

TAHUN	KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
2018	87
2019	107
2020	109
2021	105
2022	93

Sumber : DPPA Kota Bekasi, Unit PPA Polresta dan KPAD Kota Bekasi

Data di atas merupakan rekapitulasi data kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Bekasi dari tahun 2018 hingga 2022. Kasus yang terjadi di Kota Bekasi selama 5 tahun itu terdiri dari kasus perkosaan/pencabulan, pelecehan seksual, dan persetubuhan yang terjadi pada anak-anak. Dan terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bekasi masih tinggi, dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Kekerasan seksual pada anak di Kota Bekasi juga menjadi kasus yang paling sering terjadi kepada anak-anak di Kota Bekasi, dan hal ini menandakan bahwa KPAD dan lembaga-lembaga yang ada belum optimal dalam pengawasan dan perlindungan anak. Ini menandakan bahwa kekerasan seksual pada anak di Kota Bekasi menjadi masalah yang serius bagi Kota Bekasi. Kasus ini harus bisa diminimalisir oleh pemda Kota Bekasi, lembaga swadaya masyarakat, dan warga Bekasi. Perlindungan dan pengawasan kepada anak-anak harus terus dilakukan dan ditingkatkan.

Oleh karena itu, untuk menghindari kekerasan terhadap seksual anak-anak, yang akan menjadi pewaris bangsa di masa yang akan datang, semua pihak harus bekerja sama dengan efektif. Sehingga, peneliti ingin meneliti bagaimana KPAI bekerja sama dengan mitranya untuk mengawasi



kasus kekerasan seksual pada anak. karena kasus kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Penelitian dengan judul "Jaringan Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Pengawasan Kekerasan Seksual Pada Anak(Studi Kasus Kota Bekasi)".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk Jaringan Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pengawasan kekerasan seksual pada anak khususnya di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan mitra dalam membentuk jaringan sosial untuk pengawasan kekerasan seksual pada anak?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui jaringan sosial yang dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk pengawasan kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan mitra dalam membentuk jaringan untuk pengawasan kekerasan seksual pada anak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran ilmiah tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak-anak dan memperkaya konsep dan teori disiplin ilmu yang relevan.



Secara Praktis

Penulis dapat mengetahui bagaimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengawasi anak-anak terkait kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Selain itu, mengetahui apa saja faktor yang menghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melakukan pengawasan dan apa saja yang mendorong Komisi untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak Indonesia. Diharapkan penelitian ini akan membantu KPAI dan lembaga lain yang bekerja dengan perlindungan anak untuk lebih baik dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini memberikan pengantar untuk pembahasan laporan ini., yang dimana dapat mengetahui dan menganalisa bagaimanajaringan sosial KPAI itu dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kasuskekerasan seksual pada anak.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam menyusun laoran ilmiah. Selain itu, terdapat pula penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis untuk menyusun laporan ilmiah. Serta teori modal sosial yang digunakan untuk menganalisis mengenai jaringan sosial yangada di KPAI.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data terkait Jaringan Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Pengawasan Kekerasan Seksual Pada Anak.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab IV ini menyajikan hasil penelitianyang terdiri dari beberapa

subbab yang menjelaskan rumusan masalah, gambaran umum lokasi penelitian, dan hasil wawancara dengan narasumber yang didasarkan pada pembahasan penelitian dari topik yang dipilih peneliti.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari satu (satu) subbab dengan kesimpulan yang membahas pembahasan penelitian tentang topik yang dipilih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka mencakup semua bacaan yang digunakan sebagai referensi selama penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi. Daftar Pustaka dapat mencakup berbagai jenis literatur, seperti buku, jurnal, artikel, berita, hasil penelitian, dan sebagainya.

## **LAMPIRAN**

Lampiran berisi panduan wawancara, transkrip wawancara, dokumentasi, dan informasi lainnya adalah bagian dari lampiran yang melengkapi penulisan karya ilmiah ini.

